

**DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN DISKRESI
KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**SYAHRIAL NAFRIANSYAH
011400027**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2018**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SYAHRAL NAFRIANSYAH
NIM : 011400027
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM
MENERAPKAN DISKRESI KEPOLISIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS

Palembang, 5 April 2018


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



ROHMAN HASYIM, SH,MM,MH

DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS

Penulis,
Syahrial Nafriansyah
NIM : 011400027

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
ROHMAN HASYIM, SH., MH.

ABSTRAK

Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana lalu lintas adalah masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya. Pelaku yang menabrak akan memberikan ganti rugi kepada korban baik materiil ataupun biaya pengobatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	11
B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	20
C. Pengertian Diskresi.....	26
D. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas.....	30
BAB III. DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK DALAM MENERAPKAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS.....	33
A. Dasar Pertimbangan Penyidik Dalam Menerapkan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas.....	33
B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Tindakan Diskresi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas.....	53
BAB IV. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain adalah :

1. Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana lalu lintas adalah masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya. Pelaku yang menabrak akan memberikan ganti rugi kepada korban baik materiil ataupun biaya pengobatan.

B. Saran

Sebagai bahan rekomendasi, maka penulis sampaikan beberapa saran antara lain adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya peningkatan pemahaman penyidik mengenai diskresi sebab diskresi yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan

berarti merupakan diskresi yang melawan hukum. Selain itu agar pelaksanaan diskresi benar-benar sesuai harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi harus saling bersinergi supaya dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik, dan bertanggung jawab sehingga berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik.

2. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana. Sekalipun kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut Polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Pimpinan polri diharapkan selalu melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas polisi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- _____, *Pengawasan Perkara Kriminal melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UIPress, Jakarta, 1995.
- C.S.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Alinea Baru, Jakarta, 1980.
- Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- _____, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- M. Karjadi, *Polisi (Fasilitas dan Perkembangan Hukumnya)*, Politeia, Bogor, 1978.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

_____, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Jakarta, 1986.

Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana I*, Yayasan Cendekia Purna Dharma, Semarang, 1987.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1952.

Jurnal Hukum :

Ema Yulia Krisnawati, *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Satlantas Boyolali)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.